

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. 46 /PUU-XXI- /2024	
Hari : Senin	
Tanggal : 15 Juli 2024	
Jam : 08.18	

Jakarta, 12 Juli 2024

Kepada Yang Terhormat,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Di  
Jakarta Pusat.

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

**YUPEN HADI, S.H., M.H., RIVALDI GUCI, S.H.,M.H, ADE YAN YAN HASBULLAH, S.H., SYAMSU SALADIN, SH.,MH., SYAINALDI MUTTAQIEN, SH., NADYA FEBRIANIE NOORIDHAYANTI, SH.** Semuanya merupakan Advokat yang tergabung dalam **Yupen Hadi & Partner** yang beralamat di Jl. D Laut Tawar No. A58, RT 3/ RW 4, Bend Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 21 Maret 2024, 22 Maret 2024, 23 maret 2024 dan 7 Juli 2024 (*terlampir*).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili:

- Nama : **SAHBIRIN NOOR, S.Sos, MH.**  
Tempat/ Tgl Lahir : Banjarmasin 12 November 1967  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
NIK : 6371041211670006  
Pekerjaan : Gubernur Kalimantan Selatan  
Agama : Islam

Alamat : Jl. R. Suprpto No. 34 B, RT 017, RW 002 Desa Antasan Besar, kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I**

2. Nama : **AHMAD SUFIAN**  
Tempat/ Tgl Lahir : Pemangkih Laut, 01 Juni 1977  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
NIK : 6303020106770008  
Pekerjaan : Pembina Yayasan Majelis Irsyadul Fata/MIF Kabupaten Banjar (Pegawai Negeri Sipil)  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Pemangkih Laut RT 002/RW 001, Kelurahan Tatah pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II**

3. Nama : **RISKA MAULIDA**  
Tempat/ Tgl Lahir : Asam-Asam, 22 Mei 2002  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
NIK : 6310046205020003  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Al Husein, RT 011/RW00, Desa Al Kautsar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon III**

4. Nama : **Prof.Dr. AHMAD ALIM BACHRI, SE, M.Si**  
Tempat/ Tgl Lahir : Pangbuluran, 31 Desember 1967  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
NIK : 6371043112670039

Pekerjaan : Dosen (Rektor Universitas Lambung Mangkurat)  
Agama : Islam  
Alamat : Jl.Perdagangan Permai II/26 RT.022/RW.002,  
Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin  
Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan  
Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon IV**

5. Nama : **H. MUHAMMAD MUKRI YUNUS**  
Tempat/ Tgl Lahir : Banten, 5 Mei 1953  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
NIK : 6301020505530004  
Pekerjaan : Ustad/Tuan Guru (Ketua Ikatan Pondok Pesantren  
Kalimantan Selatan)  
Agama : Islam  
Alamat : Jl.Gunung Kencana RT.012, RW 003 Desa Alur  
Kecamatan Jorong, kabupaten Tanah Laut  
Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon V**

Untuk selanjutnya Mohon kiranya yang majelis Hakim mahkamah konstitusi berkenan **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V** Disebut sebagai **“Para Pemohon”**.

Dengan ini Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk selanjutnya disebut **“UU Pemilihan Kepala Daerah”**,

Bahwa ketentuan yang hendak diajukan permohonan Pengujian Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201 Ayat (7);

*“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”*

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang untuk selanjutnya disebut **“UUD 1945”**:

**Pasal 18**

- (4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*
- (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*

**Pasal 27:**

- (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- (2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

**Pasal 28D ayat (1):**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Permohonan Pengujian ini dengan mendasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*
  
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*
  
4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. memutus pembubaran partai politik;*
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. (telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013)”;*
  
5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.;*

6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

*“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;*

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa Objek Pengajuan Permohonan yang Para Pemohon ajukan terkait dengan ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 menjadi berbunyi sebagai berikut: "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan*" Terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan sebagai berikut:  
*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *Perorangan WNI;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *Lembaga Negara*".
2. Bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan persyaratan tentang adanya kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sebagai berikut:

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. *Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021):*
- (1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*
    - a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*
    - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ;*
    - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
    - d. *Lembaga negara.*
  - (2) *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*
    - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;*
    - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*



- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;*
  - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa Pemohon I merupakan Perseorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tertanggal 24 Agustus 2021;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Ayat (7) UU Pemilihan Kepala Daerah pada awalnya membatasi masa jabatan bagi kepala daerah yang dipilih berdasarkan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 hanya sampai dengan Tahun 2024 (satu Periode hanya Empat Tahun). Sedangkan dalam prakteknya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) sehingga baru bisa dilakukan pelantikan pada Tanggal 24 Agustus 2021, sehingga apabila harus selesai 24 Desember 2024 maka Pemohon I hanya menjabat 3 (tiga) Tahun 4 (empat) Bulan, sedangkan apabila digenapkan 4 (empat) Tahun sebagaimana substansi dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, maka seharusnya berhenti pada 24 Agustus 2025, namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Tanggal 20 Maret 2024 masa jabatan Pemohon I dibatasi hanya sampai dengan dilantikannya Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih dari Pemilihan serentak yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024;

6. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat memberikan kepastian terpenuhinya hak konstitusional Pemohon I yang baru dilantik pada tanggal 24 Agustus 2021, sehingga seharusnya berdasarkan Pasal 162 ayat (1) UU Pemilihan kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, maka seharusnya Pemohon I menjabat menjadi Gubernur Kalimantan Selatan sampai dengan Agustus 2026;
7. Bahwa ketentuan Pasal 201 Ayat (7) bertentangan dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan dengan tegas bahwa Masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama;
8. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 seharusnya tidak serta merta mengurangi hak konstitusional dari Pemohon I dan memberikan kesempatan Pemohon I untuk menyelesaikan masa jabatannya seperti yang terjadi didalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung pada Tahun 2018, dimana Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih (Dr.(H.C) Ir.H. Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim, SH.,M.Si.,M.Kn, Ph.) tidak langsung dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung akan tetapi menunggu terlebih dahulu Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya menyelesaikan masa jabatannya dan baru dilantik pada Tahun 2019;
9. Bahwa tidak adanya kepastian bagi Pemohon I untuk menyelesaikan masa jabatan atau hak konstitusional yang tadinya diperoleh oleh Pemohon I mengakibatkan adanya perlakuan dan kesempatan yang berbeda antara yang diperoleh oleh Pemohon I dengan Muhammad Ridho Ficardo yang diberikan kesempatan menjadi Gubernur Provinsi Lampung sampai dengan akhir jabatan sesuai dengan SK Pelantikan dan berhenti pada tanggal 2 Juni 2019, Perbedaan seperti ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang dasar 1945;

10. Bahwa pemilihan umum kepala daerah secara serentak dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran dan hal itu tetap bisa dilakukan tanpa harus menghilangkan hak konstitusional yang seharusnya diberikan kepada Pemohon I untuk menyelesaikan masa jabatannya, yang menjadi persoalan adalah frase *menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan*”, berdasarkan penalaran yang wajar, tidak memberikan kepastian bagi Pemohon I untuk memperoleh haknya dalam menyelesaikan masa jabatannya selama 5 (lima) tahun sehingga bertentangan dengan prinsip persamaan, jaminan dan kepastian sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 28 D Undang-ayat (1)Undang Dasar 1945;
11. Bahwa masa jabatan selama 5 (lima) tahun bagi Kepala Daerah merupakan hak konstitusional yang diberikan dengan tegas oleh Undang-Undang, baik itu Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu sendiri. Dengan demikian masa jabatan 5 (lima) tahun merupakan komitmen konstitusional yang merupakan turunan dan atau dipersamakan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur didalam Pasal 7 UUD 1945. Oleh karena itu, masa jabatan selama lima tahun wajib diberikan dan tidak dapat dibatasi oleh pemerintah pusat. Dan dan tidak ada satupun aturan Perundang-undangan yang memberikan kewenangan bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan pemangkasan masa jabatan Kepala Daerah;
12. Bahwa Pemohon I sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dipilih secara demokratis dan mendapatkan mandat dari Masyarakat sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Di samping itu, Pemohon I juga diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945, terkecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang secara *limitative* diatur didalam Undang-undang.
13. Bahwa Pemerintah Pusat yang bermaksud melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak dengan serta merta mengurangi hak Pemohon I dengan hanya

menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur hanya sampai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dari Pilkada Serentak dilantik. Hal ini tentu merugikan konstitusional Pemohon I karena masa jabatan Pemohon I tidak lagi sama dengan Kepala-Kepala Daerah lainnya yang menjabat selama 5 (lima) tahun kecuali berhalangan tetap. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip hukum dalam asas persamaan di muka hukum yakni “sesuatu yang sama tidak boleh dibedakan dan sesuatu yang beda tidak boleh disamakan” sebagaimana ketentuan Pasal 27 UUD 1945;

14. Bahwa Pemohon I mengalami kerugian secara langsung apabila tidak mendapatkan haknya untuk menyelesaikan jabatannya selama 5 (lima) tahun, terlebih ini merupakan periode terakhir Pemohon I menjadi Gubernur Kalimantan Selatan. Pemohon I tidak dapat melaksanakan masa jabatan yang telah diberikan Undang-Undang yang juga berarti kehilangan hak dan fasilitas yang selama ini melekat dan diperoleh oleh Pemohon I sebagai Gubernur Kalimantan Selatan baik itu materil dan immateril. Selain itu, yang menguatkan Pemohon I untuk memperjuangkan hak melaksanakan jabatan penuh selama 5 tahun adalah terkait dengan harapan dan dorongan untuk mewujudkan keinginan dari masyarakat yang masih bisa diwujudkan dengan sisa masa bakti yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon I;
15. Bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan 2022 merupakan *Fakta Notoir* terjadi pandemi Covid secara nasional, sehingga semua alokasi sumber daya dipergunakan untuk menanggulangi pandemi tersebut. Oleh karena itu, program-program yang sudah dijanjikan oleh Pemohon I pada saat kampanye periode Ke- (kedua) Gubernur Kalimantan Selatan banyak yang tidak berjalan dan baru bisa dilaksanakan secara Normal pada Tahun 2023. Dengan tidak adanya kepastian bagi Pemohon I untuk dapat menyelesaikan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tentu akan menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi Pemohon I;
16. Bahwa Pemohon II merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon II dalam hal ini bertindak dimuka hukum sebagai Pembina Yayasan Majelis Irsyadul Fata disingkat MIF yang berkedudukan di Kabupaten Banjar sesuai dengan Akta Notaris Nomor 04

Tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Maulidayanti, SH.,M.Kn, berkedudukan di Kota Banjarmasin dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005753.AH.01.04 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Majelis Irsyadul Fata Tertanggal 23 Februari 2021. Yayasan Majelis Irsyadul Fata/MIF merupakan penerima program hibah bantuan untuk Pesantren yang diprogramkan oleh Pemohon I pada tahun 2024. Dan berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam BIRO Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kalimantan Selatan Penerima Program tidak boleh menerima bantuan selama 2 Tahun berturut-turut, sehingga baru bisa mengajukan kembali di tahun 2025 untuk Tahun 2026, dengan demikian apabila Pemohon I Berhenti menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan maka hak konstitusional Pemohon II jelas dirugikan sebab Gubernur Kalimantan Selatan berikutnya belum tentu memiliki program yang sama dengan Pemohon I;

17. Bahwa Pemohon III merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana Pemohon III merupakan penerima manfaat dari Program Beasiswa Mahasiswa Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang berasal dari dana hibah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemohon III memiliki kepentingan konstitusional sebagaimana ketentuan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian dan jaminan keberlanjutan program beasiswa yang dibiayai dari dana hibah Provinsi dan hal tersebut hanya diperoleh dari keberlanjutan masa jabatan Pemohon I selama 5 (lima) tahun dan atau setidaknya-tidaknya sampai dengan pemohon III lulus dari Fakultas Kedokteran, sebab jika bukan Pemohon I bisa saja Program dana hibah provinsi akan dialokasikan sesuai dengan program Gubernur Kalimantan Selatan yang baru sesuai dengan agenda Politik Gubernur tersebut;
18. Bahwa Pemohon IV merupakan Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sekarang ini diberikan Amanah sebagai Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Sebagai Civitas Akademik Pemohon IV memiliki kepentingan konstitusional terhadap perkembangan pendidikan sebagaimana cita-cita berdirinya negara kesatuan

Republik Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa oleh karena itu Pemohon IV memiliki cita-cita untuk menjadikan *Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai Universitas yang lahir dari Rahim pejuang Kemerdekaan mendidik Putra-Putri bangsa yang berjiwa Pancasila, berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan untuk mengisi kemerdekaan dalam wadah NKRI*". Dalam melakukan upaya perwujudan cita-cita dimaksud tentu diperlukan *common sense* dari para pemangku kebijakan khususnya di Kalimantan Selatan baik itu terkait sarana dan prasana dan atau program lainnya yang mempermudah akses bagi setiap Warga Negara Indonesia khususnya Warga Kalimantan Selatan untuk mendapatkan akses ke dunia pendidikan khususnya Perguruan Tinggi, lebih khusus lagi di Universitas Lambung Mangkurat;

19. Bahwa salah satu daya dan upaya Pemohon IV dalam mewujudkan cita-cita di atas adalah membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk di antaranya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara konsisten memberikan bantuan hibah untuk beasiswa bagi Mahasiswa yang kuliah di Universitas Lambung Mangkurat dimana untuk Anggaran tahun 2025 Pemohon IV sudah mengajukan dan menunggu persetujuan dari Gubernur Kalimantan Selatan. Betul bahwa dana tersebut bersumber dari hibah APBD Provinsi, akan tetapi dalam perakteknya komitmen Kepala Daerah dan programnya yang menentukan alokasi beasiswa yang diterima oleh Universitas Lambung Mangkurat, bahkan jikapun sudah di daftarkan mengenai besaran yang diterima bisa jadi jumlahnya lebih kecil dari permohonan yang diajukan dan bisa jadi diberikan, atau bisa jadi dialihkan programnya kepada pihak lain dan atau untuk kegiatan yang lain. Oleh karena itu, kepastian pemberian jabatan selama 5 (lima) tahun atau tidaknya Pemohon I oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan berpengaruh terhadap kelanjutan beasiswa bagi Putra dan Putri Kalimantan Selatan yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat sehingga apabila tidak diberikan maka dapat dipastikan Pemohon IV baik secara individu maupun secara instusi pendidikan dirugikan konstitusionalnya terutama mengenai kepastian dan jaminan sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

20. Bahwa Pemohon V, merupakan Ketua Ikatan Pesantren Indonesia DPW Kalimantan Selatan masa khidmat 2019-2024, sebagaimana Surat Keputusan Nomor. 0020/03/SK/IPI/III/2019 Tentang Pembentukan Surat Keputusan Nomor 0011/03/SK-DPP/IPI/V/2017 dan Mandat Pembentukan IPI DPW Kalimantan Selatan Masa Khidmat 2019-2024, tertanggal 20 Februari 2019. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pemohon V telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan pendidikan pesantren melalui peningkatan sarana dan prasarana pesantren, baik itu melalui hibah Pemerintah Daerah maupun kerjasama lainnya dengan dinas terkait terutama dalam mewujudkan “Satu Pesantren Satu Produk”. Terutama setelah pandemi Covid, Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemohon I sebagai Gubernurnya memiliki komitmen penuh untuk meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan pesantren di Kalimantan Selatan sebagaimana terlihat dari alokasi dana hibah untuk pendidikan dan pesantren yang lebih besar daripada periode-periode sebelumnya sehingga jumlah pesantren mengalami kenaikan disetiap tahunnya dari Tahun 2021 di seluruh Kalimantan Selatan terdapat 264 (dua ratus enam puluh empat) Pesantren, dengan Guru Ngaji sebanyak 7.161 (tujuh ribu seratus enam puluh satu) dan jumlah santri sebanyak 93.198 (sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan), ini terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya;
21. Bahwa Pemohon V mengalami kerugian konstitusional apabila masa jabatan Pemohon I tidak diberikan penuh selama 5 (lima) tahun, Pemohon V kehilangan jaminan dan kepastian terlaksananya program baik itu terkait dengan “Satu Pesantren Satu Produk” dan atau dengan bantuan terhadap sarana dan prasarana Pesantren di seluruh Kalimantan Selatan yang berada didalam IPI DPW Kalimantan Selatan yang berada dalam tanggungjawab Pemohon V;
22. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dan Putusan MK No.006/PUU- III/2005 dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2007, dan Pasal 4 PMK 2/2021, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

### **III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON (POSITA)**

Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan didalam legal standing atau kedudukan hukum Pemohon, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjadikannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari alasan Permohonan yang akan diuraikan di bawah ini:

#### **A. TENTANG MASA JABATAN KEPALA DAERAH DISAMAKAN DENGAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEHINGGA PEMANGKASAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945**

1. Bahwa satu periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan (lima tahun) berikutnya bagi Kepala Daerah baik itu Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati bukanlah Norma yang muncul begitu saja tanpa ada dasar yang melandasinya, melainkan merujuk pada ketentuan pasal 7 UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan;
2. Bahwa masa jabatan Kepala Daerah juga diatur didalam dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan yang sama juga diatur didalam pasal 162 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Gubernur/Wakil Gubernur menjabat selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya;



3. Bahwa dengan banyaknya pemilihan Kepala Daerah baik itu tingkat Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati, maka harus dilakukan efisiensi anggaran dengan cara melakukan pemilihan Kepala Daerah secara serentak di Tahun 2024 sebagaimana diatur didalam UU Pemilihan Kepala Daerah, atas hal ini kemudian banyak menimbulkan persoalan konstitusional sebagaimana terlihat dalam banyaknya permohonan *Judicial Review* Terhadap UU ini diantaranya adalah sebagai berikut:

**a. Perkara Nomor: 55/PUU- XVII/2019**

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 201 Ayat (7) dan (9) UU nomor 10 Tahun 2016 dengan batu uji Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 22 E Ayat (1) dan pasal 18 Ayat (3) UUD 1945**

Dengan pokok permohonan salah satunya adalah sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Reublik Indonesia 35 Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

**b. Perkara Nomor: 67/PUU- XIX/2021**

Pemohon mengajukan permohonan pengujian **Pasal 201 Ayat (7) dan (8) UU nomor 10 Tahun 2016 dengan batu uji Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 d Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945;**

Dengan pokok permohonan di antaranya sebagai berikut:

Menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU No. 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, masa jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2020 adalah selama 5 (lima) tahun atau menjabat selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pelantikan;

**c. Perkara Nomor: 18/PUU- XX/2022**

Permohon mengajukan permohonan untuk menguji **Pasal 201 Ayat (7)** UU No 10 Tahun 2016 dengan batu uji **Pasal 28 D ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945**

Dengan pokok permohonan di antaranya adalah sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 11 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

**d. Perkara Nomor: 95/PUU- XX/2022**

Pemohon mengajukan Permohonan untuk menguji Ketentuan **Pasal 201 ayat (7)** dan **Ayat (8)** UU No 10 Tahun 2016 dengan batu uji **Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945**;

Dengan pokok permohonan di antaranya adalah sebagai berikut:

Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Dan ayat (8) “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”, bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**e. Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024**

Pemohon mengajukan Permohonan untuk menguji ketentuan **Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9)** UU No. 10 Tahun 2016 terhadap **Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**

Dengan pokok permohonan di antaranya adalah sebagai berikut:

Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016 “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU hasil pemilihan tahun 2025”;

4. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-XXII/2024 telah menyatakan ketentuan Pasal 201 Ayat (7) UU Pemilihan Kepala Daerah berbunyi sebagai berikut:

*“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”*

5. Bahwa menurut hemat kami adanya pembatasan masa jabatan bagi Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan, ketentuan ini dalam pelaksanaannya dapat dipastikan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan masa jabatan bagi setiap Kepala Daerah tergantung ada atau tidaknya sengketa hasil pemilihan pilkada serentak, sebab bagi daerah yang melakukan pemungutan suara ulang dapat dipastikan Kepala Daerah yang sedang menjabat akan lebih lama dari yang tidak ada sengketa sama sekali, atau dengan tidak adanya kepastian jabatan dalam satu periode selama lima tahun maka lamanya masa jabatan akan sangat tergantung dari Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kemendagri atau SK yang dikeluarkan oleh Presiden, sehingga dalam prakteknya bisa jadi ada Kepala Daerah yang mendapatkan masa jabatan lebih lama dari Kepala Daerah yang lain, oleh karena itu Permohonan yang kami ajukan terkait pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 setelah adanya Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024, bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) dan 18 Ayat (5), Pasal 27 dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak memaknai memberikan kesempatan menyelesaikan masa jabatan tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
6. Bahwa pelaksanaan konstitusi merupakan komitmen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga setiap ketentuan merupakan jaminan, kepastian dan persamaan hukum bagi setiap Kepala Daerah yang dipilih berdasarkan pemilihan yang demokratis/elektoral dengan satu periode masa jabatan adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama selama satu periode berikutnya. Sedangkan mengenai bentuk pelaksanaannya apakah dilaksanakan secara serentak atau tidak, hal itu merupakan *acesoir* yang disesuaikan dengan kebutuhan, itupun tidak dapat dilakukan dengan melanggar hak-hak yang sudah ditentukan dalam ketentuan pokok yang mengaturnya;
7. Bahwa ketentuan Pasal 201 Ayat (7) UU Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak mengatur pembatasan terhadap masa

jabatan yang sudah dikomitmentkan dan diberikan dalam satu periode masa jabatan selama lima tahun baik oleh ketentuan sebelumnya dalam ketentuan pasal 162 Ayat (1) UU Kepala Daerah dan atau didalam UU Pemerintahan Daerah, sehingga dari semenjak awal pembatasan ini bertentangan dalam dirinya dan bertentangan dengan UU yang lain. Pembatasan masa jabatan yang dilakukan dapat dimaknai bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 J UUD 1945 yang mengatur pembatasan terhadap hak harus sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;

8. Bahwa dalam masyarakat yang demokratis salah satu cirinya adalah adanya konstitusi yang menjamin Hak Warga Negara, apapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilakukan serta merta, melainkan berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku. Dalam pemilihan kepala daerah secara serentak misalnya tetap harus dilakukan sesuai dengan koridor dan ketentuan hukum yang berlaku dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, dimana salah satu tujuan pemilihan kepala daerah secara serentak adalah untuk melakukan penghematan anggaran oleh karena itu seharusnya pemangkasan hak masa jabatan untuk pelantikan serentak seharusnya dihindari, karena akan menghilangkan hak kepala daerah untuk menyelesaikan masa jabatannya. Disamping itu juga membebani keuangan negara yang harus mengganti kerugian Kepala Daerah yang dipotong masa jabatannya sebagai sebuah bentuk kompensasi, meskipun kompensasi tersebut tidak akan pernah sebanding dengan kerugian akibat dipangksanya masa jabatan yang sudah diberikan oleh Undang-Undang;
9. Bahwa pemerintah telah mengatur sedemikian rupa mengenai jabatan Kepala Daerah agar dapat dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak diantaranya dengan menempatkan Penjabat (Pj) bagi daerah yang telah habis masa jabatannya. Terkait dengan penempatan Penjabat (Pj) nyaris tidak ada gejolak didalam masyarakat, hal ini dikarenakan didalam penempatan Penjabat (Pj), tidak ada pemotongan hak seorang Kepala Daerah, bahkan ada beberapa daerah seperti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, meskipun diikutsertakan didalam pemilihan

serentak bertahap pada tahun 2018, akan tetapi pemenang pemilihan kepala daerah terpilih harus menunggu 1 (satu) tahun terlebih dahulu sebelum dilantik karena Gubernur/Wakil Gubernur sebelumnya belum menyelesaikan 5 (lima) tahun masa jabatannya.

10. Bahwa pemangkasan masa jabatan Kepala Daerah hanya akan membuat adanya perlakuan berbeda antara Kepala Daerah yang satu dengan Kepala Daerah lain yang menggunakan mekanisme Penjabat (Pj), hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 *Jo.* Pasal 28 D ayat (1) sebagaimana prinsip hukum sesuatu yang sama tidak boleh dibedakan dan sesuatu yang berbeda juga tidak boleh disamakan.

**B. TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK SELURUH INDONESIA PADA TAHUN 2024 DILAKUKAN DALAM RANGKA EFISIENSI ANGGARAN DAN PELANTIKAN SECARA SERENTAK DILUAR DARI TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK**

11. Bahwa salah satu pertimbangan pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara serentak nasional adalah dalam rangka efisiensi anggaran yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah, sehingga dalam pemilihan kepala daerah secara serentak seorang Warga Negara disaat yang bersamaan dapat memilih Kepala Daerah baik itu Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, pada saat yang sama dapat pula memilih Gubernur/Wakil Gubernur. Oleh karena itu, perlu kiranya ditegaskan kembali dalam pengajuan permohonan ini Para Pemohon sepenuhnya tetap mendukung Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Nasional Tahun 2024;
12. Bahwa kemudian yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah adanya pertimbangan pemilihan kepala daerah harus disertai dengan adanya pelantikan secara serentak, hal ini tentu akan berdampak pada pembatasan masa jabatan yang telah diberikan oleh undang-undang yang awalnya 5 (lima) tahun tidak dapat terpenuhi, hal ini mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I karena telah diperlakukan tidak sama dengan Kepala Daerah yang lain yang diberikan kesempatan

untuk menghabiskan masa jabatan dan kemudian di Penjabat (PJ) kan dan atau Kepala Daerah yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan jabatan kemudian setelah selesai baru setahun kemudian hasil pilkada serentak dilantik, seperti yang terjadi untuk Gubernur Provinsi Lampung yang menjabat sampai tahun 2019 meskipun terdapat hasil pilkada serentak pada Tahun 2018, hal ikhwal keadaan ini tidak diperoleh oleh Pemohon I, tidak ada jaminan kepastian hukum akan masa jabatan yang diemban karena disandarkan pada sampai dilakukannya pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024;

13. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar dalam pemilihan kepala daerah secara serentak nasional, tidak dapat dipastikan pelantikan secara serentak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan dalam pemilihan kepala daerah secara serentak sudah barang tentu memungkinkan dilakukan koreksi atas hasil perolehan suara baik itu dengan dilakukan pemungutan suara maupun penghitungan suara ulang, hal ini akan berdampak pada perbedaan waktu pelantikan, sebagaimana terjadi saat pemilihan Pemohon I pada periode ke-dua yang mana atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah, sehingga dengan adanya pemungutan suara ulang akhirnya pelantikan Pemohon I baru dapat dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2021. Oleh sebab itu pelantikan Pemohon I memiliki perbedaan waktu yang cukup signifikan dengan Kepala Daerah lain yang melakukan pemilihan kepala daerah serentak pada Tahun 2020;
  
14. Bahwa sebagai ilustrasi dalam pemilihan kepala daerah pada Tahun 2020, sampai dengan 14 April 2021, Kementerian Dalam Negeri melaporkan terdapat 186 pasangan Kepala Daerah yang telah dilantik yang terdiri dari 5 (lima) pasangan Calon Gubernur, 152 (seratus lima puluh dua) pasangan Bupati/Wakil Bupati dan 28 (dua puluh delapan) pasangan Walikota, sedangkan yang belum dilantik terdapat 85 (delapan puluh lima) daerah yang belum dilakukan yang terdiri dari 4 (empat) Gubernur/Wakil Gubernur dan 72 (tujuh puluh dua) pasangan Bupati/Wakil Bupati dan atau Walikota/Wakil Walikota;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri pada saat memberikan pengarahannya terkait Pemilihan Kepala Daerah pada Rapat kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta 10 Juli Agustus 2024, menyampaikan pelantikan secara serentak dilakukan secara bertahap menjadi 3 gelombang, mengingat fakta dilapangan tidak semua menerima hasil pemilihan, mungkin ada yang menolak dan menggunakan haknya dengan mengajukan gugatan di mahkamah Konstitusi; ([Antisipasi Uji Materi Seusai Pilkada, Mendagri Usulkan Pelantikan Tiga Gelombang - Kompas.id](#))
16. Bahwa pelantikan secara serentak pada awalnya tidak ada di dalam ketentuan PKPU No 2 Tahun 2024 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi kemudian ditafsirkan pemilihan kepala daerah secara serentak harus disertai dengan pelantikan secara serentak dengan pertimbangan untuk minsinergikan haluan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pada hal, baik itu dengan pelantikan serentak ataupun tidak ada pelantikan serentak, sinergitas haluan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah merupakan keniscayaan mengingat sinergitas tersebut merupakan substansi hubungan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih dengan sistem pemilihan kepala daerah seperti sekarang ini;
17. Bahwa berdasarkan penalaran hukum yang wajar pilkada serentak dengan pelantikan serentak bukanlah sesuatu yang saling melengkapi. Tujuan pilkada serentak adalah dalam rangka menghemat anggaran, sedangkan pelantikan serentak jelas memerlukan biaya tambahan untuk melakukannya karena harus memberikan kompensasi kepada Kepala Daerah yang dipotong masa jabatannya. Selain menjauhkan maksud dari tujuan efisiensi anggaran yang hendak dicapai, pelantikan serentak faktanya juga bertentangan dengan kenyataan hukum sebagai berikut: *Pertama*, pelantikan serentak ini dilakukan diatas pemotongan atau pemangkasan hak menjabat 5 (lima) tahun yang sudah diberikan oleh Undang-Undang, *Kedua*, pelantikan serentak dimaksudkan agar memperbaiki sinergitas antara Pemerintah



Pusat dan Daerah yang bisa jadi disebabkan bukan karena persoalan pelantikan yang tidak serentak.

18. Bahwa apabila mengutip pendapatnya Colin Mas Andrew sebagaimana dikutip oleh Aries Djaenuri, bahwa *“Ada beberapa faktor yang dapat mengganggu dan merusak keserasian hubungan pusat-daerah yakni; Kesatu, masih terdapatnya kesenjangan dan perbedaan antara sistem hubungan pusat-daerah yang telah digariskan secara formal dengan kenyataan di dalam pelaksanaannya. Kedua, beberapa daerah masih merasakan adanya perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat. Ketiga, makin rendahnya tingkat kemampuan pusat untuk memberikan subsidi kepada daerah.*

(halaman

2

jurnal

<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/4184/2341>

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut pelantikan secara serentak bukan satu-satunya jalan yang dapat diambil untuk mensinergikan hubungan pusat dengan daerah terlebih untuk pelantikan secara serentak itu sendiri. Kecil kemungkinan pelantikan serentak dapat dilakukan mengingat bisa jadi dalam pelaksanaan pemilihan ada serangkaian kegiatan Penghitungan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Ulang dan lain sebagainya, sehingga pemangkasan masa jabatan lima tahun untuk pelantikan serentak menjadi kehilangan relevansinya;
20. Bahwa terdapat kondisi kerugian konstitusional yang lebih besar daripada melaksanakan pelantikan secara serentak yang tidak dapat dipulihkan dengan diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan dengan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode, terlebih khusus untuk Para Pemohon, dimana masa jabatan Pemohon I ini adalah merupakan jaminan, kepastian dan peluang kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan;

**C. TENTANG FIKSI HUKUM MASA MENGENAI JABATAN KEPALA DAERAH YANG AKAN BERAKHIR DI TAHUN 2024, PEMBATASAN INI SEMENJAK AWAL BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR;**

21. Bahwa terkait dengan fiksi hukum Pemohon I dari semenjak mencalonkan diri sudah mengetahui masa jabatan hanya 4 (empat) tahun. Menurut hemat kami, persoalannya bukan dalam posisi mengetahui atau tidak mengetahui, akan tetapi apakah ketentuan tersebut konstitusional atau tidak. Menurut hemat kami pembatasan masa jabatan semenjak awal bukan hanya bertentangan dengan ketentuan yang lain dan UUD 1945 akan tetapi semenjak awal sudah bertentangan dengan dirinya sendiri sehingga cacat formil dan materil;
22. Bahwa dalam prakteknya tidak semua pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku baik itu dari mulai tahap Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan atau Penetapan dan Pengundangan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan apabila tidak sesuai dengan proses dan tahapan sebagaimana tersebut di atas maka sudah tentu Undang-Undang tersebut tidak *legitimate*;
23. Bahwa Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan mengenai ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap perundang-undangan yang baru dengan tujuan diantaranya untuk: Menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara dan tidak mengatur mengenai peralihan kekuasaan di dalamnya;

24. Bahwa periodisasi masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan keterangan pemerintah dalam Perkara Putusan nomor 67/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan; periodisasi jabatan Kepala Daerah dalam satu periode selama lima tahun adalah turunan dari ketentuan pasal 7 UUD 1945 yang mengatur periodisasi Presiden dan Wakil Presiden yang menjabat dalam satu periode selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya dalam jabatan yang sama, sehingga periodisasi jabatan Kepala Daerah dipersamakan dengan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden yang sampai saat ini masih berlaku dan belum ada aturan peralihan yang mengubah periodisasi tersebut sehingga seharusnya terhadap hal tersebut masih berlaku;
25. Bahwa adanya ketentuan peralihan yang bersifat transisional dalam UU Pemilihan Kepala Daerah adalah dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024 dan pemerintah juga telah menemukan formulasi yang efektif untuk mengisi kekosongan hukum untuk pengisian kekuasaan dengan Penjabat (Pj) untuk beberapa Kepala Daerah, oleh karenanya yang menjadi tujuan sudah dapat direalisasikan maka tidak ada alasan hukum yang membenarkan untuk memotong hak konstitusional dari Kepala Daerah untuk mendapatkan haknya menjabat selama 5 (lima) tahun dalam satu periode pemerintahannya;
26. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi yang kami mohonkan penafsiran konstitusionalnya adalah dalam rangka untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum mengenai hak untuk menjabat selama Lima Tahun atau satu periode utuh, sebab dikhawatirkan dalam praktiknya kedepan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2024 akan langsung dilantik, atau bisa juga dilantik setelah Pemohon I menyelesaikan masa jabatannya selama tidak melebihi 5 (lima) tahun;

27. Bahwa dengan terpilihnya Pemohon I menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, tentu masyarakat berharap apa yang sudah disampaikan didalam Visi Misi selama kampanye dapat terealisasi. Akan tetapi dengan adanya pandemi Covid dan sekarang ditambah dengan adanya pengurangan masa jabatan, akan sulit bagi Pemohon I untuk merealisasikan visi dan misinya sehingga pemangkasan masa jabatan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, terlebih yang diketahui oleh rakyat bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah dalam rangka pengisian jabatan di daerah dalam masa jabatan lima tahun. Hal ini sesuai dengan kenyataan hukum bahwa: *Pertama*, penyelenggara KPU tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat akan masa jabatan yang tidak sampai lima tahun, *kedua* adalah merupakan Fakta Notoir dalam Pemilihan *Electoral* Kepala Daerah selama ini untuk satu periode masa jabatan adalah selama lima tahun, *Ketiga* Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dilakukan agar dapat melakukan efisiensi anggaran bukan untuk dilakukan pelantikan secara serentak yang terang dan nyata melanggar hak konstitusional yang telah diberikan oleh Undang-Undang;

**D. TENTANG KEPALA DAERAH DIPILIH SECARA DEMOKRATIS DAN DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MENJALANKAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA DALAM SATU PERIODE PEMERINTAHAN SELAMA LIMA TAHUN;**

28. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*".

29. Bahwa Pasal 18 ayat (5) berbunyi, "*Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat*".

30. Bahwa kedua ketentuan tersebut menegaskan kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dipilih secara demokratis untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya, selain urusan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat Meliputi : a. Politik Luar Negeri, b. Pertahanan, c. Keamanan, d. Justisi, e. Moneter dan Fiskal Nasional, f. Agama;

31. Bahwa Kepala Daerah berdasarkan konstitusi harus dipilih secara demokratis dan mendapatkan mandat langsung dari rakyat sehingga perodesasi masa jabatanpun dipersamakan dengan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu periode selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu periode berikutnya untuk jabatan yang sama. Karena hal itu pula kepala daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi daerah terkecuali yang secara limitative menjadi urusan Pemerintah Pusat;
32. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah berbeda dengan Pemilihan Umum, dimana dalam pemilihan kepala daerah, kekhususan yang diatur didalam Undang-Undang pembentukan daerah tersebut tetap berlaku dan dihormati sebagai ketentuan yang berlaku, misalkan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur untuk DKI Jakarta yang berbeda dalam hal penentuan pasangan calon terpilih yang mengharuskan mendapat dukungan setengah plus satu dari jumlah pemilih sebagaimana diamanatkan didalam UU Pembentukan Provinsi DKI Jakarta begitu juga dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur D.I Yogyakarta sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada pokoknya menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur D.I Yogyakarta tidak dipilih berdasarkan pemilihan langsung seperti daerah yang lainnya;
33. Bahwa untuk Pemerintah Daerah yang tidak mengatur secara khusus mengenai tata cara pengisian jabatan Kepala Daerah, maka berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur didalam Undang-Undang, termasuk didalamnya periodisasi kepala daerah yang diatur didalam ketentuan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai perodesasi kepala daerah selama 5 (lima) tahun sejak dilantik. Oleh karena itu, secara substantif seharusnya tidak ada pembatasan dan atau pemangkasan terhadap masa jabatan dalam UU yang mengatur secara formil Pemilihan Kepala Daerah;

34. Bahwa kemudian Pemerintah Pusat yang bermaksud mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak oleh karena itu pula didalam UU Pemilihan Kepala Daerah dibuat ketentuan peralihan yang dengan serta merta melakukan pembatasan terhadap perodesasi masa jabatan untuk Kepala Daerah. Pertanyaannya apakah periode masa jabatan ini merupakan *open Legal Policy* atau justru merupakan amanat dari konstitusi dan dipersamakan dengan perodesasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sebab jika itu diberikan oleh konstitusi apakah cukup dengan ketentuan peralihan? Mengingat terdapat kaidah dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai ketentuan peralihan bukan mengatur ketentuan yang mengatur peralihan kekuasaan;
35. Bahwa rumusan norma terkait masa jabatan kepala daerah disandarkan kepada UU Pemerintahan Daerah sebagai *Address Norm* yang mengatur jabatan Kepala Daerah dalam satu periode adalah selama 5 (lima) tahun dan dalam UU Pemilihan Kepala Daerah pun masa jabatan Kepala Daerah untuk satu periode adalah 5 (lima) tahun. Kemudian dalam implementasinya dikesampingkan oleh ketentuan peralihan yang justru mengatur peralihan kekuasaan yang berbeda-beda untuk setiap Kepala Daerah. Ada yang diberikan kesempatan menyelesaikan jabatan terlebih dahulu meskipun sudah ada hasil pemilihan kepala daerah secara serentak dan ada yang langsung dipangkas meskipun masih memiliki masa jabatan yang diberikan oleh Undang-Undang, kondisi berbeda seperti ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan adanya perlakuan yang berbeda dimata hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 UUD 1945;
36. Bahwa setelah lahirnya penafsiran baru dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana didalam Putusan Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, ketentuan Pasal 201 Ayat (7) berbunyi "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil*

*Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”*

37. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan dalam putusan-putusan sebelumnya, pengurangan waktu tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dikarenakan hanya sekali dan tidak untuk seterusnya karena situasi transisi ke dalam pemilihan secara serentak dan bukan hanya penyelenggaraannya yang serentak akan tetapi pelantikannya juga harus serentak agar dapat mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta mensinkronkan tata kelola pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, bahkan dalam pertimbangan yang lain disebutkan sebagai keadaan mendesak dan *force majeure*;
38. Bahwa yang menjadi alasan permohonan kami adalah terkait dengan harus dilakukan pelantikan secara serentak terhadap hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, karena hal tersebut dapat dipastikan merugikan konstitusional Pemohon I, terlebih dengan pertimbangan sinkronisasi tata kelola pemerintah daerah dengan pemerintah pusat karena hal tersebut menurut hemat kami sudah pasti harus dilakukan dan selamanya akan selalu menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan diberlakukannya otonomi daerah dalam kehidupan negara yang demokratis;
39. Bahwa persoalan yang sudah pasti akan selalu ada tentu tidak akan dapat diselesaikan dengan adanya pelantikan secara serentak terlebih dengan memangkas masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang menjadi hak konstitusional bagi setiap Kepala Daerah, melainkan semua hal tersebut tentu kita yakin dan percaya dapat terselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang menjadi landasan dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, tidak lantas karena pemerintah pusat kemudian bertindak sesuka hati memangkas setiap hak yang dimiliki oleh Kepala Daerah termasuk dan tidak terbatas pada pemangkasan masa jabatan;

40. Bahwa adanya pemangkasan masa jabatan bagi Kepala Daerah menjadi bukti nyata tidak proporsionalnya pembuat undang-undang dalam menentukan kebijakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional, akan tetapi karena sudah menjadi norma untuk dilaksanakan maka biarlah itu dilaksanakan, akan tetapi jangan ditambah dengan pelantikan secara serentak pula mengingat hal tersebut akan menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I;
41. Bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hukum dan percaya bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, seringkali dalam membuat kebijakan tidak pernah mendengarkan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh rakyat itu sendiri dengan menganggap tidak terkait langsung dengan kerugian konstitusional, padahal kita semua percaya rakyatlah yang memiliki daulat atas kekuasaan dan pemerintahan;
42. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis sehingga apabila ada yang berhak melakukan pembatasan atas masa jabatan Kepala Daerah tentu secara hakikatnya adalah rakyat itu sendiri yang telah mendelegasikan kekuasaannya apakah untuk lima tahun atau hanya untuk 4 (empat) tahun, oleh sebab itu sudah sepantasnya setiap aturan dan ketentuan yang hendak diberlakukan itu dilakukan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memiliki legitimasi dan menjadi hukum yang hidup serta memberikan kepastian hukum untuk masyarakat.

**E. TENTANG KETENTUAN PERALIHAN TIDAK BOLEH MENGATUR NORMA YANG MENYEBABKAN BERALIHNYA KEKUASAAN;**

43. Bahwa ketentuan peralihan atau masa transisi seharusnya berdasarkan pembuatan peraturan perundang-undangan hanya dipergunakan untuk mengatur kekosongan hukum bagi Kepala Daerah dan tidak mengatur peralihan kekuasaan dengan memangkas masa jabatan Kepala Daerah, meskipun sementara faktanya menyebabkan adanya perlakuan yang tidak sama dimuka hukum;



44. Bahwa adanya kerangka hukum yang berbeda dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024 telah menimbulkan ketidak pastian hukum, pengaturan masa jabatan selesai pada saat dilantiknya Kepala Daerah hasil pemilihan serentak tahun 2024, telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, terutama bagi Pemohon I yang seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Pelantikan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2026;
45. Bahwa ketidakakuratan Pembuat Undang-undang dalam menghitung dan mengkalkulasi masa jabatan, tidak selayaknya dibebankan kepada Pemohon I sebagai peserta pemilihan dengan fiksi hukum Pemohon I mengetahui semenjak awal masa jabatan hanya untuk empat tahun, karena jikapun itu diwujudkan maka Pemohon I seharusnya menjabat sampai dengan 21 Agustus 2025;
46. Bahwa Pemilihan Kepala daerah secara serentak sebagai substansi yang ingin dicapai dari politik hukum pemerintah pada tahun 2024 demi efisiensi anggaran sesungguhnya dapat tetap terealisasi dan berjalan dengan tidak melanggar konstitusi atau hak konstitusional Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahannya dalam satu periode selama 5 (lima) tahun, hal ini tentu dilakukan dengan tidak memberlakukan pelantikan secara serentak akan tetapi memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah yang berdasarkan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 untuk menyelesaikan masa jabatannya barulah kemudian pada saat sudah selesai Kepala Daerah hasil dari pemilihan kepala daerah secara serentak nasional pada tahun 2024 dilantik;
47. Bahwa kepentingan yang lebih besar dari permohonan yang Pemohon ajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dimintakan tafsir pemaknaan terhadap norma baru yang telah diputuskan adalah dalam rangka menjaga komitmen dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tertib konstitusi dan tidak multi tafsir,

sehingga tidak ada yang dirugikan dan atau diuntungkan dari terbitnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;

48. Bahwa menurut Pemohon apabila Mahkamah tidak memberikan penjelasan atas pemaknaan, berdasarkan penalaran yang wajar maka akan sangat dimungkinkan masa jabatan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 akan berakhir dengan waktu yang beragam, dengan demikian keadaan tersebut tentu hilangnya jaminan, kepastian dan persamaan dimuka hukum bagi setiap orang sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D UUD 1945;

49. Bahwa dengan demikian maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan tafsir atas putusan sebelumnya dengan tidak menyandarkan pada dilantiknya Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak Nasional pada Tahun 2024, melainkan dimaknai dengan terpenuhinya masa jabatan bagi Kepala Daerah hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang tidak melebihi 5 (lima) tahun;

#### **IV. PETITUM**

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 11 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan” bertentangan dengan ketentuan di dalam UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan 5 (lima) tahun masa jabatan”

3. Memerintahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PARA PEMOHON**

**YUPEN HADI, S.H.,M.H.**

**RIVALDI GUCI, S.H.,M.H.**

**ADE YAN YAN HASBULLAH,S.H.**

**SYAMSU SALADIN, S.H.,M.H.**

**SYAINALDI MUTTAQIEN, S.H.**

**NADYA FEBRIANIE N., S.H.**

